

NAZHIR'S ABILITY TO REALIZE PRODUCTIVE WAQF IN ACEH CITY

Husni, Setia Wahyudi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
husni.ajalil@ar-raniry.ac.id, Setiawahyudi9@gmail.com

ABSTRACT

One of the important requirements that a waqf nazhir must have according to the provisions of waqf jurisprudence and Law Number 41 of 2004 concerning waqf is the ability to manage and develop waqf assets so that they become productive waqf. However, preliminary data shows that the number of productive waqfs in the city of Banda Aceh is very small compared to unproductive waqfs. The formulation of the problem in this research is how nazhir's ability to create productive waqf in the city of Banda Aceh. The method used in this research is a qualitative method which is a field or empirical study and the focus of the study is the nazhir's ability to create productive waqf in the city of Banda Aceh. The results of the research show that the ability of nazhir to create productive waqf in the city of Banda Aceh is still low, this can be seen from the fact that not all nazhir have carried out planning, implementation, evaluation and solutions in realizing productive waqf. Nazir, who has carried out planning, evaluation and solutions, does not yet have special instruments related to these activities, so the number of waqf assets managed productively is still small, 31 plots out of a total of 787 plots.

Keywords: Nazir, Productive Waqf, Banda Aceh City

ABSTRAK

Salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh nazhir wakaf menurut ketentuan fikih wakaf dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar menjadi wakaf produktif. Namun data awal menunjukkan bahwa jumlah wakaf produktif di kota Banda Aceh sangat sedikit bila dibandingkan dengan wakaf yang tidak produktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan

nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya kemampuan nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif di kota Banda Aceh masih rendah, hal ini dapat diketahui dari belum semua nazhir melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan solusi dalam mewujudkan wakaf produktif. Nazhir yang sudah melakukan perencanaan, evaluasi dan solusi belum memiliki instrumen khusus terkait dengan kegiatan tersebut, kemudian masih sedikitnya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif 31 persil dari total berjumlah 787 persil.

Keywords: Nazir, Produk Wakaf, Banda Aceh

A. PENDAHULUAN

Eksistensi nazhir wakaf mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir dan sering juga disebut dengan istilah *mutawalli*.¹

Kemudian nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf seuai dengan tujuan perwakafan, sebagai pemegang amanat, nazhir mengemban tanggung jawab besar dan bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut.²

¹ Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Ziswaf* 4 (2017),3.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 34.

Menurut Wahbah Zuhaili, nazhir merupakan orang yang dipercaya untuk mengurus, mengelola, memberdayakan dan mempertahankan eksistensi harta wakaf, sehingga dapat tercapai tujuan dari wakaf.³

Secara tinjauan fikih, nazhir tidak termasuk ke dalam rukun wakaf. Walaupun demikian keberadaannya sangat urgen dalam perwakafan karena tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf agar peruntukan wakaf tetap terjaga seperti kehendak wakif dan dapat bermanfaat bagi umat.

Secara fikih, nazhir bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan, proses advokasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar bernilai tinggi bagi ummat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, nazhir diberikan tanggung jawab penuh untuk memastikan dan menjaga agar harta benda wakaf tidak hilang. Tidak hanya sampai di situ nazhir juga diberikan kebebasan berinovasi untuk pengembangan harta wakaf dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damskus: Dar al-Fikr, 2004), 231.

⁴ Abu Zahrah Muhammad, *Tanzim Al-Islam Li al-Mujtama'* (Bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966), 355

Kemudian dalam ketentuan perundang-undangan perwakafan di Indonesia, nazhir dimasukkan sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam perwakafan. Hal ini menunjukkan begitu urgennya posisi nazhir wakaf.

Selanjutnya Ketentuan mengenai tugas nazhir wakaf dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui dengan sangat jelas bahwa nazhir wakaf mempunyai tugas yang sangat kompleks mulai dari urusan administrasi harta wakaf, mengelola dan mengembangkannya, mengawasi dan melindungi serta melaporkan kinerjanya kepada badan wakaf Indonesia (BWI).

Kemudian ketentuan mengenai tugas-tugas nazhir dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 13 yaitu:

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya untuk memudahkan tugas-tugas nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf telah disahkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Salah satu ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 pasal 3 menyebutkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, kemudian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Jadi, berdasarkan uraian di atas sangat jelas nazhir diembankan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

Berdasarkan database kemenag Kota Banda Aceh, penulis menemukan data bahwa sangat sedikit wakaf di Kota Banda Aceh yang dikelola secara produktif, berdasarkan database perwakafan tahun 2020 Kemenag Kota Banda Aceh diketahui total jumlah tanah wakaf di Kota Banda Aceh adalah 786 persil yang tersebar pada 9 kecamatan, namun yang dikelola secara produktif sekitar 32 persil saja.⁵

⁵http://Siwak.Kemenag.Go.Id/List_sertifikat.Php?Lok=R3oxcmVkYVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09, 2020, Dikutip tanggal 15 September 2021.

Penjelasan di atas mengindikasikan adanya masalah terkait dengan kemampuan nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif di kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang kemampuan nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif di kota Banda Aceh.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat kajian lapangan atau empiris dan fokus kajiannya adalah Kemampuan nazhir di kota Banda Aceh. Subjeknya adalah para nazhir.

Penelitian ini bersifat *field research*. Data-data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui studi lapangan. Dalam kaitan ini sumber data (*informan*) adalah Nazhir, pegawai Kemenag Kota Banda Aceh, Kepala KUA Kecamatan, Ketua BWI provinsi Aceh, dan tokoh-tokoh masyarakat gampong. Selain itu, data juga diperoleh dari *key informan* yang berasal dari akademisi dan para ahli yang mengetahui secara baik tentang Kemampuan Nazhir wakaf.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur.

Kemudian dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan teknik observasi. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data-data penelitian dengan cara menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan wakaf di kota Banda Aceh

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemampuan Nazhir

Kemampuan diartikan dengan kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola harta benda dalam wilayah kenazhirannya.⁶

Menurut jumhur yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan Malikiyah mengatakan bahwa kemampuan merupakan syarat sahnya penyerahan harta benda wakaf kepada nazhir. Pendapat ini berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan kemampuan merupakan syarat keutamaan saja, bukan syarat sahnya wakaf.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas juga menjadikan kemampuan sebagai sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh nazhir. Semua bentuk nazhir, baik nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum harus mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf.

Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh para nazhir. **Pertama** kemampuan strategis yaitu kemampuan untuk membuat perencanaan strategis, kebijakan atau program-program yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Untuk mendukung terwujudnya kemampuan strategis ini maka harus ada

6 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (2011: Gema Insani, 2011),232.

7 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi,475.

beberapa kemampuan atau Kemampuan lain yaitu kemampuan konseptual, kemampuan atau keahlian dalam mengambil keputusan dan kemampuan dalam mengelola waktu. **Kedua** kemampuan interpersonal yaitu kemampuan ketua nazhir dalam membina hubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan anggota nazhir lain dan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perwakafan. **Ketiga** Kemampuan teknis yaitu pengetahuan nazhir untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin.⁸

Berdasarkan uraian di atas ada tiga kemampuan atau Kemampuan yang harus dimiliki oleh nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ketiga kemampuan tersebut adalah kemampuan strategis dalam merencanakan kegiatan dan kebijakan tentang perwakafan, kemampuan interpersonal dalam membina hubungan dengan sesama nazhir dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan harta wakaf, kemudian kemampuan teknis yang berkaitan dengan pengetahuan dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola harta wakaf.

Nazhir wakaf dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankan kepadanya. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 ada beberapa tugas nazhir yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

⁸ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 83.

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kemampuan Nazhir dalam Mewujudkan Wakaf Produktif di Kota Banda Aceh

Pada sub bab ini penulis akan menarasikan dan menganalisis tentang kemampuan nazhir dalam mewujudkan harta wakaf produktif di kota Banda Aceh.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁹

Maksud wakaf produktif di sini sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya merupakan wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga dapat bermanfaat secara langsung bagi umat Islam yang ada di sekitar tanah wakaf atau di tempat-tempat lainnya.

Berikut ini penulis akan menampilkan tabel tentang keadaan perwakafan di seluruh kecamatan dalam wilayah Banda Aceh. Dalam tabel tersebut akan ada keterangan tentang jumlah wakaf produktif dan tidak produktif. Apabila wakaf tersebut produktif maka nazhir tersebut dianggap mempunyai kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dan sebaliknya apabila suatu tanah wakaf

⁹Siti fatimah, "Wakaf Produktif Dalam Islam," *Usratuna* 5 (2021), Diakses melalui, ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/592/347, tanggal 23 Agustus 2022, 69.

tidak produktif maka dianggap nazhirnya tidak punya kemampuan atau rendah kemampuannya dalam pengembangan tanah wakaf.

Tabel 1. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Wakaf Produktif		Jumlah Wakaf Tidak Produktif	Total Persil	
			Gampong			Peruntukan
1	Baiturrahman	4	Ateuk Dayah Tanoh	Ruko Gampong	111	115
			Ateuk Pahlawan	Rumah kos		
			Neusu Jaya	Rumah Sewa		
			Seutui	Toko		
2	Banda Raya	10	Lam Ara	Pasar Gampong dan Tower Telkomsel	65	75
			Lam Ara	Disewakan untuk bengkel		
			Lam Ara	Disewakan untuk Tower XL		
			Lamlagang	Kios		
			Geuceu Iniem	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Disewakan		
			Geuceu Komplek	Rumah sewa		
3	Jaya Baru	6	Punge	Kios 4 Pintu	80	86

			Blang Cut			
			Punge Blang Cut	Rumah Sewa		
			Punge Blang Cut	Rumah Sewa		
			Lamteumen Barat	Keude		
			Lamteumen Timur	Tower		
			Ulee Pata	Kos Koperasi		
4	Kuta Alam	4	Kuta Alam	Toko	83	87
			Laksana	Toko		
			Laksana	Toko		
			Lamdingin	Warung		
5	Lueng Bata	2	Blang Cut	Rumah Sewa	67	69
			Blang Cut	Rumah Sewa		
6	Kuta Raja	0	Tidak ada	Tidak ada	122	122
7	Meuraxa	1	Gampong Baro	Rumah Sewa	83	84
8	Syiah Kuala	2	Deah Dayah	Tambak Ikan	88	90
			Tibang	Tambak Ikan		
9	Ulee Kareng	2	Lambhuk	Kios	57	59
			Lamglumpa ng	Kios		
Total Tanah Wakaf Produktif			31	Total Tanah Wakaf Tidak Produktif	756	787

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah total tanah wakaf di seluruh kecamatan di kota Banda Aceh adalah 787

persil yang terdiri dari 756 wakaf tidak produktif dan 31 persil wakaf produktif. Seluruh kecamatan di wilayah kota Banda Aceh terdapat wakaf produktif kecuali kecamatan Kuta Raja. Dari seluruh kecamatan yang terdapat wakaf produktif, kecamatan Banda Raya merupakan kecamatan terbanyak wakaf produktifnya dengan jumlah 10 persil dan disusul kecamatan Jaya Baru berjumlah 6 persil. Sedangkan kecamatan Meuraxa merupakan kecamatan paling sedikit jumlah wakaf produktif yaitu 1 persil saja.

Kemudian tabel di atas juga menyebutkan tentang peruntukan wakaf produktif. Ada beberapa peruntukan yang termasuk wakaf produktif menurut tabel di atas yaitu rumah toko (ruko), rumah kos, rumah sewa, tower telkomsel dan XL, tambak ikan dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas ada beberapa informasi penting yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. **Pertama** terkait dengan jumlah tanah wakaf produktif hanya 31 persil dari total 787 persil tanah wakaf di kota Banda Aceh. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf adalah nazhir wakaf sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 bahwa salah satu tugas nazhir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Ketika banyak tanah wakaf belum dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif, maka dapat disimpulkan bahwa Kemampuan nazhir wakaf masih sangat lemah. **Kedua** Apabila diperhatikan bentuk wakaf produktif di kota Banda Aceh yaitu rumah sewa, toko, tower telkomsel dan beberapa bentuk lainnya, ini dapat

dikatakan Kemampuan nazhir di kota Banda Aceh juga masih kurang, seharusnya dengan perkembangan dunia investasi dan bisnis sekarang ini banyak bentuk wakaf produktif lain yang dapat diwujudkan oleh nazhir, sehingga kemanfaatan harta wakaf lebih banyak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi, bicara Kemampuan nazhir di atas ada dua macam Kemampuan yang dapat disorot yaitu Kemampuan dalam mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif dan Kemampuan menjadikan wakaf produktif yang lebih ekonomis dengan pengelolaan manajemen ekonomi modern. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kedua-dua Kemampuan tersebut masih kurang dan perlu penguatan kembali.

Di samping penilaian Kemampuan nazhir berdasarkan tabel di atas, penulis juga mewawancarai beberapa pihak lain seperti pihak Kemenag kota Banda Aceh, BWI Aceh dan KUA di kota Banda Aceh untuk menilai bagaimana Kemampuan Nazhir di kota Banda Aceh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Menurut informan dari Kemenag Kota Banda Aceh bahwa selama ini pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan peruntukan wakif, tapi belum begitu efektif bila dikaitkan pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif. Walaupun demikian, ia memberikan beberapa contoh wakaf produktif di kota Banda Aceh seperti di Neusu ada ruko.¹⁰

¹⁰ Syarifah Zaitun Sari, Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2022.

Kemudian menurut pihak KUA kecamatan Baiturrahman, secara umum kemampuan nazhir di kota Banda Aceh masih rendah karena masih sedikit sekali wakaf produktif di kota Banda Aceh. Hanya ada beberapa titik saja terdapat wakaf produktif seperti di Lueng Bata, Punge Ujong dan Blang Cut. Sebenarnya peruntukkan wakaf sudah sesuai dengan kehendak wakif, tapi belum ada usaha maksimal dari nazhir untuk menciptakan wakaf produktif. Secara khusus di Kecamatan Kuta Alam, para nazhir merupakan orang-orang yang dianggap mempunyai sumber daya manusia (SDM) mumpuni, tetapi tetap saja belum dapat menggerakkan secara maksimal untuk mewujudkan wakaf produktif. Menurutnya ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif yaitu tidak ada orang yang mau menggerakkannya, tidak tahu cara menjadikan wakaf produktif, tidak peduli dan tidak adanya waktu.¹¹

Informan di atas merupakan orang yang sangat memahami tentang perkembangan perwakafan di kota Banda Aceh. Ia pernah menjabat sebagai kepala seksi Penyelenggaraan Zakat dan wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Banda Aceh, kepala KUA kecamatan Kuta Alam dan sekarang sebagai kepala KUA kecamatan Baiturrahman. Jadi apa yang disampaikannya sudah dapat memberikan gambaran umum bagaimana sesungguhnya Kemampuan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di kota Banda Aceh.

¹¹ Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2022.

Selanjutnya salah seorang kepala KUA di kota Banda Aceh mengatakan tidak mengetahui bagaimana Kemampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf karena pihak nazhir tidak melaporkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf kepada pihak KUA.¹²

Fakta di atas menunjukkan ketidaktahuan pihak KUA tentang Kemampuan nazhir dalam pengembangan wakaf. Ironisnya ketidaktahuan tersebut terjadi karena tidak adanya laporan berkala pihak nazhir. Pihak KUA mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja nazhir. Apabila tanggung jawab tersebut berjalan secara efektif, maka pihak KUA akan mengetahui keadaan dan kemampuan nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Berdasarkan fakta di atas, dugaan penulis bahwa pembinaan dan pengawasan nazhir belum berjalan seperti yang diharapkan.

Menurut kepala KUA lainnya, Kemampuan nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif masih lemah, hal ini dapat diketahui dari sedikitnya jumlah wakaf produktif di Banda Aceh. Bila para nazhir mempunyai Kemampuan yang baik tentu jumlah wakaf produktif akan bertambah.¹³

Kemudian menurut informan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh, secara umum Kemampuan nazhir di kota

¹² Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2022.

¹³ Erman Jaya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2022.

Banda Aceh sudah baik. Ada beberapa contoh wakaf produktif di kota Banda Aceh yang menunjukkan sudah baiknya Kemampuan nazhir seperti wakaf produktif di Lueng Bata, Punge Blang Cut dan mesjid raya.¹⁴

Informasi menarik juga didapatkan dari beberapa nazhir wakaf di Kota Banda Aceh. Dari informasi tersebut juga dapat dinilai Kemampuan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Menurut nazhir gampong Lamlagang, ada 10 persil jumlah tanah wakaf yang dikelola selama ini. Dari 9 persil tersebut 2 persil saja yang sudah menjadi wakaf produktif, selebihnya belum produktif. Di atas tanah wakaf yang termasuk produktif tadi dibangun 4 rumah sewa. Adapun sumber dana yang digunakan untuk membangun rumah sewa tersebut diperoleh dari pinjaman dana gampong. Sekarang ini dana pinjaman tersebut sudah mulai dikembalikan secara angsuran. Satu lagi tanah wakaf yang termasuk produktif dikembangkan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada penyewa, kemudian penyewa membangun ruko di atas tanah wakaf tersebut. Setelah selesai dibangun toko kemudian disepakati untuk beberapa tahun ruko tersebut tidak dibayarkan uang sewanya dan apabila sudah sampai tempoh perjanjian tersebut ruko tersebut akan dikelola secara penuh oleh nazhir.¹⁵

¹⁴ A. Gani Isa, Ketua BWI Provinsi Aceh, *Wawancara*, tanggal 3 Juni 2022, di Banda Aceh.

¹⁵ Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2022.

Selanjutnya informasi diperoleh dari nazhir Lueng Bata. Ada satu persil tanah wakaf dikawasan batoh yang dibangun ruko. Pembangunan ruko tersebut dibiayai oleh pihak Bank Aceh dengan perjanjian 10 tahun pertama, ruko tersebut digunakan oleh Bank Aceh sebagai kantor operasional tanpa pembayaran sewa. Kemudian 10 tahun kedua pihak Bank Aceh membayar sewa penggunaan ruko tersebut tetapi tidak penuh pembayarannya. Setelah 20 tahun ruko tersebut akan dikelola penuh oleh pihak nazhir dan apabila disewa kembali oleh Bank Aceh maka pembayarannya secara penuh.¹⁶

Wakaf produktif yang disewakan Bank Aceh yang dijelaskan di atas tidak ada dalam data base tabel di atas. Boleh jadi pihak kemenag Kota Banda Aceh belum memasukkan wakaf produktif ini dalam database perwakafan Banda Aceh.

Kemudian di gampong Punge Blang Cut terdapat 23 persil tanah wakaf. Dari jumlah tersebut hanya 2 persil yang termasuk wakaf produktif. Di atas dua persil tanah wakaf tersebut masing-masing terdapat toko 7 pintu dan 3 rumah sewa. Menurut nazhir gampong Punge Blang Cut, strategi yang ia lakukan dalam merealisasikan wakaf produktif di gampongnya adalah dengan cara menggunakan anggaran gampong untuk membangun tujuh pintu ruko dengan perjanjian hasil 60 % dikembalikan kepada nazhir dan 40% menjadi milik gampong. Perjanjian tersebut disepakati berlangsung selama 30

¹⁶ Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, *Wawancara*, pada tanggal 30 mei 2022.

tahun. Apabila rentang waktu penyewaan sudah sampai 30 tahun maka tanah wakaf beserta asetnya kembali akan dikelola oleh nazhir.¹⁷

Dari tiga gampong yang disebutkan di atas, bila dilihat dari segi kuantitas maka dapat dikatakan masih sangat sedikit jumlah tanah wakaf produktif. Apabila ditinjau dari segi kualitas pengelolaan dan pengembangan wakaf, maka ketiga gampong tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di gampongnya masing-masing. Kemudian ada hal menarik dengan ketiga gampong yang penulis sebutkan di atas, dimana pihak Kemenag dan beberapa pegawai KUA sering memberikan contoh ketiga gampong tersebut sebagai gampong yang berhasil dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diberikan beberapa kesimpulan. **Pertama** Kemampuan nazhir di kota Banda Aceh masih rendah, hal ini dapat diketahui dari masih sedikitnya jumlah tanah wakaf produktif yaitu 31 persil, padahal jumlah tanah wakaf di Banda Aceh sangat banyak yaitu 787 persil. Kemudian alasan berikutnya adalah wakaf produktif di kota Banda Aceh kebanyakan dalam bentuk rumah sewa dan toko, belum ada dalam bentuk hotel atau gedung-gedung mewah lainnya. **Kedua** walaupun Kemampuan nazhir di kota Banda Aceh masih rendah tetapi ada beberapa gampong seperti Lueng Bata, Punge Blang Cut dan Lamlagang yang Kemampuan nazhirnya

¹⁷ Marwan Yusuf, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2022.

sudah baik, hal ini dapat diketahui dari strategi yang digunakan dalam mengembangkan harta wakaf di gampongnya masing-masing, sehingga sering dijadikan contoh oleh pihak Kemenag dan KUA dalam menjelaskan perkembangan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKAAN

Abd. Amri dkk. *Evaluasi Program Dan Kelembagaan Pendidikan Islam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021.

[http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM.pdf#page=60](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904/1/EVALUASI%20PROGRAM%20DAN%20KELEMBAGAAN%20PENDIDIKAN%20ISLAM.pdf#page=60).

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Abu Zahrah Muhammad. *Tanzim Al-Islam Li Al-Mujtama'*. Bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966.

Andri Prayoga. "Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart (Studi Kasus Polsek Makasar Jakarta Timur)." *Journal of Informatics and Advanced Computing* 1 (2020).
journal.univpancasila.ac.id/index.php/jiac/article/view/1398/891.

http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=R3oxcmVkYVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09.

http://Siwak.Kemenag.Go.Id/List_sertifikat.Php?Lok=R3oxcmVkYVIHK1U3QnlFYzBrTnNPdz09," 2020.

Irwansyah. "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) Dalam Fikih." UIN Ar-Raniry, 2017.

Nur Rokhmad dkk. "Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan

Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2 (2020).
<https://doi.org/10.15642/japi.2020.2.2.157-170>.

Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir). Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Haji, 2004.

Rahmat Dahlan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang.” *Ziswaf* 4 (2017).

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Siti fatimah. “Wakaf Produktif Dalam Islam.” *Ussratuna* 5 (2021).
ejournal.staida-
krempyang.ac.id/index.php/ussratuna/article/view/592/347.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damskus: Dar al-Fikr, 2004.

Wawancara

Wawancara dengan al- Bazarghan, Kepala Seksi Penyelenggaran Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Banda Aceh, 2022.

Wawancara dengan A. Gani Isa, Ketua BWI Provinsi Aceh, 2022.

Wawancara dengan Mahfuzh, Kepala KUA Kec. Lueng Bata, 2022.

Wawancara dengan Syarifah Zaitun Sari. Kepala Seksi Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Kemenag Banda Aceh, 2022.

Wawancara dengan Marhaban, Nazhir Gampong Lamlagang, 2022.

Wawancara dengan Qusay, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, 2021.

Wawancara dengan Marwan Yusuf. Ketua Nazhir Gampong Punge

Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, 2022.

Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Kueng Bata,
Tanggal 30 May 2022.

Wawancara dengan Rahmawati, Penyuluh KUA Kecamatan Banda
Raya, 2022.